



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DENGAN
UNIVERSITAS ANDALAS**



Nomor : 100/KERJASAMA/19/2021
Nomor : KH-057/UN16.R/HK.07.00/2021

TENTANG

**KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PERENCANAAN DAN
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-07-2021), bertempat di Gedung Rektorat Universitas Andalas, Padang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. H. FIRDAUS, ST, MT : Walikota Pekanbaru, berkedudukan di Pekanbaru, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.14-2889, tanggal 22 Mei 2017 tentang Pengangkatan Walikota Pekanbaru masa jabatan Tahun 2017-2022 , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Prof. Dr. YULIANDRI, S.H., M.H : Rektor Universitas Andalas, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 134151/MPK/RHS/KP/2019 Tanggal 22 November 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, beralamat di Kampus Limau Manis, Pauh, Padang, Sumatera Barat (25163), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK bertindak dalam jabatannya masing-masing sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian kepada Masyarakat, serta Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Kota Pekanbaru, yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian kepada Masyarakat, serta Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Kota Pekanbaru.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terwujudnya sinergitas antar PARA PIHAK dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian kepada Masyarakat, serta Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Kota Pekanbaru.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan,
PARA PIHAK bersepakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan.
2. Bidang Penelitian dan Pengembangan
PARA PIHAK bersepakat untuk mengakomodir objek dan lokasi penelitian dan pengembangan menyangkut kepentingan kedua belah pihak khususnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta berkomitmen mengimplementasikan hasil penelitian yang berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
PARA PIHAK bersepakat untuk mendukung dan melaksanakan aktivitas pengabdian civitas akademika dalam mensejahterakan masyarakat.

4. Bidang Perencanaan dan Penyelenggaraan Pembangunan Kota Pekanbaru
PARA PIHAK bersepakat untuk bekerja sama memajukan kesejahteraan masyarakat dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Kota Pekanbaru.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4

TINDAK LANJUT

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh instansi yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun setelah Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

Bagian Kerja Sama, Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru
Perkantoran Tenayan Raya Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan
Raya, Pekanbaru
Telpon/Fax : (0761) 43214
Email : kerjasama.pku@gmail.com

b. UNIVERSITAS ANDALAS

Kepala Biro Perencanaan, Pengembangan dan Kerja Sama
Universitas Andalas
Gedung Rektorat, Kampus Limau Manis, Padang
Telp/Fax : (0751) 73335
Email : subbag.kerjasama.dn@gmail.com

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (2) Pihak yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN


- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK;

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP



Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup dan sisanya tanpa materai yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Dr. H. FIRDAUS, ST, MT
WALIKOTA PEKANBARU

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. YULIANDRI, S.H., M.H
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS